



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jl. Raya Sawahan, Pojok, Garum, Kotak Pos 148, Blitar
Telp. (0342) 801725, Fax. (0342) 800608, E-mail : dikda_kab_blitar@yahoo.com

IZIN PENYELENGGARAAN

No : 168/KB/409.101/2011

Diberikan kepada

N a m a

A l a m a t

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik Penyelenggara

: PAUD PKK "TAMAN CERIA"

: Dsn. Ringinrejo, Rt. 01 Rw. 01, Desa. Ringinrejo

Kec. Wates, Kabupaten Blitar

: Kelompok Bermain (KB)

: Pendidikan Anak Usia Dini

: SULI PURWANTI

: Ny. SATUNI


Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016

Blitar, 18 Maret 2011

An. KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

Kabid PNFI



S. DJITO SANTOSO, SE

NIP 19541212 197703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/1211/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK TAMAN CERIA
Alamat Sekolah : Dusun Ringinrejo Desa Ringinrejo
Kecamatan Wates Kabupaten Blitar
NPSN : 69770939
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : PKK
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : -
Alamat Yayasan : Dusun Ringinrejo Desa Ringinrejo
Kecamatan Wates Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 120/PAUD/421.9/109/409.101/2016,
: 24 Maret 2016

Penandatangan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta :

Penandatangan / Notaris :

Bentuk / Jenis Layanan :

Masa Berlaku :

Dasar Pertimbangan :

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/002/409.101.12.048/2023, 4 April 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 5 April 2023
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001